



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 188 /UN26.15/PP.07.00/2022

TENTANG
PENETAPAN ASISTEN RESPONSI MATAKULIAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung ada beberapa matakuliah yang harus dilakukan responsi;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan responsi matakuliah;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan responsi matakuliah mahasiswa untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Pada Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASISTEN RESPONSI MATAKULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama-nama Asisten Responsi matakuliah mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Pada Jurusan Teknik Arsitektur tersebut dibawah ini;

No	Nama	NPM	KMK	Matakuliah	Ket
1	Puti Ainayya	1815012025	ARS616128	Matematika	Mandiri

KEDUA : Asisten Responsi Matakuliah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk bertugas untuk mengoreksi tugas- tugas /PR, presentasi matakuliah (diluar jam kerja)pada semester genap tahun 2021/2022;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Februari 2022
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN
NIP 197509282001121002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Arsitektur FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan